

INDIKASI *MORAL HAZARD* DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO DALAM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhammad Zulkarnaen Purnamaputra^{1*}, Putri Ayu Dhea², Putri Sasya
Wilujeng³, Risal Fadhil Rahardiansyah⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*muhammad.zulkarnaen.2104226@students.um.ac.id*putri.ayu.2104226@students
.um.ac.id*putri.sasya.2104226@students.um.ac.id*risal.fadhil.2104226@students.u
m.ac.id

Abstract: Mudharabah financing contract is one of the main products of sharia banking. As a contract that relies on cooperation, it is required in this contract to include the agreement and the necessary conditions between the fund owner and the fund manager at the beginning of the agreement. This study aims to explore and reveal the existence of Moral Hazard in Mudharabah financing in Indonesia's Islamic Banking as well as the risk mitigation strategies that can be carried out. The systematic literature review (SLR) method is used in this study with the aim of collecting records on the occurrence of Moral Hazard that has occurred in Islamic Banking in Indonesia. The data is presented in a qualitative descriptive manner with the object of research being several Islamic banks in Indonesia. Based on the research that has been done, there are internal and external factors that can cause moral hazard. One of the risk mitigation strategies that can be carried out is the Early Warning System Before Transaction, which is to tighten the feasibility analysis of potential customers with on site monitoring.

Keywords: moral hazard, risk mitigation, mudharabah, sharia bank

Abstrak: Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk utama dari suatu perbankan syariah. Sebagai salah satu akad yang mengandalkan kerjasama, diharuskan dalam akad ini untuk mencantumkan kesepakatan dan syarat-syarat yang diperlukan antara pihak pemilik dana dan pengelola dana di awal perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengungkap adanya *Moral Hazard* dalam pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah di Indonesia serta strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan. Metode *systematic literature review* (SLR) digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan mengumpulkan *record* terhadap kejadian *Moral Hazard* yang telah terjadi pada Perbankan Syariah di Indonesia. Data disajikan secara deskriptif kualitatif dengan objek penelitian beberapa Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *moral hazard*. Adapun salah satu strategi mitigasi

risiko yang dapat dilakukan adalah *Early Warning System Before Transaction* yakni memperketat analisis kelayakan calon konsumen dengan adanya *on site monitoring*.

Kata kunci: moral hazard, mitigasi risiko, mudharabah, bank syariah

A. Pendahuluan

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk mengupayakan inklusi aktivitas bisnis. Bisnis dapat merencanakan Sebaik mungkin, untuk menghasilkan apa yang diharapkan, Tapi tidak ada yang bisa 100% yakin dengan hasilnya. Ini adalah upaya yang paling terencana, tetapi masih berisiko gagal. Faktor ketidakpastian adalah faktor yang diberikan Snatura sudah. Konsep bagi hasil adalah salah mengingat ketidakpastiannya Sebuah prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam yang dianggap. Dukung sisi keadilan. Keadilan adalah aspek fundamental dari ekonomi Islam. Menentukan hasil bisnis di masa depan dalam aktivitas bisnis dipandang sebagai pelik bagi salah satu pihak. Mereka yang berusaha melanggar aspek keadilan. Kegiatan investasi perbankan syariah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli teori perbankan syariah harus didasarkan pada dua konsep hukum yang dikenal dengan Mudharabah dan Musyarakah, atau profit and loss sharing (PLS). Konsep teoretis apa yang ditawarkan oleh sistem Mudharabah? Dalam literatur fikih, apakah bisa diterapkan murni pada tataran realitas?

Sebagai perantara di bidang keuangan, bank menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Selain bank-bank tersebut, bank memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung stabilitas perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan membuat masyarakat ingin menginvestasikan uangnya di lembaga perbankan. Di sisi lain, faktor kepercayaan membuat lembaga perbankan umumnya lebih bersedia meminjamkan uang. Terkait kredibilitas tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mencanangkan berbagai kebijakan perbankan yang ditujukan untuk mempercepat proses restrukturisasi perbankan dan meningkatkan ketahanan sistem perbankan . Pada prinsipnya, ada dua jenis bank di Indonesia. Prinsip, yaitu Mengenai Perbankan Tradisional dan Perbankan Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari rakyat biasa dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat biasa. Bank Syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada

partai politik yang kekurangan dana terkait dengan kesejahteraan rakyat, berdasarkan prinsip hukum Islam.

Berdirinya Perbankan syariah memiliki tujuan dasar untuk memperkenalkan suatu sistem yang dapat menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan, yaitu transaksi berbasis *profit and lost sharing* atau biasa kita dengar di Indonesia dengan sistem bagi hasil. Hal ini dibuktikan dengan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, melalui pasal 6 huruf l. Pasal tersebut beserta penjelasannya tidak mempergunakan istilah bank islam atau bank syariah, melainkan hanya menyebutkan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk menghimpun dan mengelola dana, salah satu cara mengelola risiko adalah dengan merencanakan operasi ke depan dengan baik. Ukur pencapaian Anda sehingga Anda dapat melakukan lebih baik hari ini daripada kemarin dan melakukan lebih banyak lagi besok.¹

Ini adalah risiko yang tidak boleh ada, karena bank syariah memiliki pemahaman yang sama dengan bank biasa – perusahaan yang menghasilkan uang dari interaksi dengan pelanggannya. Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko kredit yang dalam industri perbankan dikenal sebagai risiko pendanaan. Risiko terhadap bank terutama disebabkan oleh keterbatasan bank dalam penerapan sistem pendanaan dan pengelolaan nasabah. Disimpulkan bahwa tingginya porsi pendanaan bank disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal bank dan faktor debitur. Faktor internal meliputi kurangnya kontrol, kurangnya ketelitian dalam menagih kredit macet, dan kegagalan bank untuk mengidentifikasi kredit bermasalah. Faktor eksternal adalah karena sifat buruk dari obligor yang sengaja lalai untuk melakukan kewajiban.²

Hal ini sesuai dengan penelitian Budiman yang menjelaskan bahwa faktor yang mendorong terjadinya risiko kredit adalah internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pengawasan pelanggan, analisis yang tidak akurat terhadap data historis pelanggan, dan ketidakmampuan staf untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Faktor eksternal adalah yang disebabkan oleh pelanggan, seperti kematian pencari

¹ (Q.S. Al Hasyr :18).

² Rahayu, Ratnasari. 2012. *Analisis Perhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP Sumber Bahagia Bandung*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.

nafkah, perceraian, penyakit dalam keluarga, atau keuangan rumah tangga yang tidak teratur.³

Aktivitas mobilisasi dana dari masyarakat menjadi salah satu faktor terbentuknya lembaga keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap laju perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang berperan sebagai infrastruktur pendukung yang sangat penting bagi kelancaran suatu perekonomian.⁴ Salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah perbankan.

Perbankan terbagi menjadi dua jenis yakni konvensional dan syariah. Perbankan syariah menerapkan prinsip syariah Islam yang tentunya berbeda dengan perbankan konvensional dalam pelaksanaan kegiatannya. Terjadi perkembangan yang cukup pesat kepada bank-bank syariah setelah dikeluarkannya Undang-undang tentang perbankan dan fatwa mengenai keharaman bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itulah yang menjadi salah satu dasar dibentuknya sistem perbankan syariah terkait dengan *riba* atau menuntut sesuatu yang lebih dari jumlah yang dipinjamkan (bunga pinjaman).

Hingga saat ini, eksistensi dari perbankan syariah masih tetap terjaga dan bahkan semakin umum di kalangan masyarakat. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam membuka peluang bagi perbankan untuk semakin memperluas jasanya dengan mendasarkan prinsip syariah Islam dalam kegiatannya dikarenakan banyaknya umat Islam yang sama sekali tidak ingin berhubungan dengan bank konvensional yang menggunakan ribawi/bunga. Bank syariah dapat menjadi solusi tempat menghimpun dan juga sebagai penyalur dana masyarakat dengan misi yang didasarkan kepada kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kemanfaatan seperti dalam prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Bank syariah beroperasi tanpa riba yang berarti memberi pelayanan yang telah disesuaikan dengan prinsip hukum Islam yang mengharamkan

³ Budiman. 2011. Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytullkhtiar. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

⁴ Khumaini, S., Nurzansyah, M. (2020). Pengaruh Quick Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Pt. Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2016-2019. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 38-48. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2748>

⁵ Lestari, H.W., Hisamuddin, N., Sulisty, A.B. (2016). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75851>

riba. Sebagai alternatif dari sistem bunga ini, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil baik yang berarti membagi keuntungan maupun kerugian kepada kedua belah pihak. Istilah bagi hasil juga biasa disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberi pembiayaan finansial kepada pihak peminjam dengan dasar sistem bagi hasil.⁶

Pendanaan merupakan salah satu tugas utama bank. Fasilitas penyandang dana untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan defisit satuan. Dalam penghimpunan dana, bank harus sangat berhati-hati dan selektif dalam mencari calon pendanaan Debitur yang mengajukan pinjaman harus dipertimbangkan oleh bank dan Evaluasi dulu. Untuk bank, umumnya di mana Memberikan pinjaman atau menyalurkan dana kepada calon debitur atau pihak Bank harus menilai atau menganalisis calon debitur Penerapan Prinsip Kehati-hatian yaitu Penerapan Prinsip 5C yaitu Karakter, kemampuan, modal, agunan, keadaan ekonomi. Lima UU no. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan analisis dengan menetapkan asas-asas debitur melunasi utangnya, atau Risiko karena kami akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kontrak Kegagalan pembayaran dan kemacetan dapat dihindari.

Salah satu jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah akad *mudharabah*. *Mudharabah* biasanya diberikan kepada produk pembiayaan bagi modal suatu pekerjaan/usaha. Dengan keterbatasan pemilik modal dan pengelola, *mudharabah* menjadi solusi untuk kesejahteraan ekonomi bersama. Namun, praktik dalam perbankan syariah di Indonesia menunjukkan produk pembiayaan *mudharabah* masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan akad *murabahah*. Hal ini dapat dibuktikan pada Statistik Perbankan Syariah per Desember 2020, yang dimana pembiayaan *murabahah* mendominasi sebesar sebesar 46% atau Rp172,54 triliun dari total pembiayaan bank syariah Rp370,74 triliun.

Secara *de facto* pembiayaan *mudharabah* jarang digunakan oleh Bank Syariah di Indonesia. Tingkat pembiayaan *mudharabah* sangat rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Padahal diantara asas dasar transaksi syariah adalah kerjasama tolong menolong yang acapkali

⁶ Nasution, M.L.I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UINSU Press. hal. 146.

diterjemahkan dengan *mudharabah* dibandingkan dengan *murabahah* yang lebih dekat dengan bisnis murni.⁷

Tabel.1 Data Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah*

Tahun \ Pembiayaan	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	15.866	13.779	11.854	11.337
<i>Murabahah</i>	154.805	160.654	174.301	175.979

Sumber: (Keuangan, 1967)

Problematika tersebut dikarenakan beberapa hal yang dapat memicu risiko yang muncul lantaran *mudharabah* adalah akad yang berbasis kepercayaan sehingga dimasukkan dalam kategori akad berisiko tinggi. Dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* LKS dihadapkan dengan tantangan terjadinya *moral hazard* yang nantinya akan berdampak tidak baik pada kelanjutan kesehatan keuangan lembaga (Rahayu, 2013).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik utama dalam kegiatan perbankan syariah. Namun, dalam kegiatan pembiayaan, *mudharabah* tidak terlalu menarik bagi para nasabah bank syariah. Hal ini karena tingginya risiko pembiayaan akad *mudharabah* serta jumlah pengembalian atau pelunasan yang tidak pasti. Adanya kekurangpahaman nasabah dengan metode *mudharabah* menyebabkan terjadinya peristiwa ini. Islam memberi sebuah penyelesaian terhadap metode pembiayaan yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan serta prinsip pertanggungjawaban yang jelas, yang tidak berfokus terhadap keuntungan salah satu pihak semata.⁸ Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya suatu risiko atau sering disebut dengan mitigasi risiko pembiayaan.

Penelitian Firdaus menunjukkan bahwa moral hazard merupakan akar penyebab risiko pendanaan pada koperasi yang menerapkan prinsip syariah. Bahaya moral dapat muncul bagi anggota, internal koperasi, jaminan pribadi, dan petugas yang menyiapkan laporan keuangan. Studi ini juga

⁷ Agustianto, A.M., Alfafa, M. (2022). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Vol.2, No.3, 122-132.

<https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/523>

⁸ Soetopo, K., Saerang, D.P.E., Mawikere, L. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Jurnal Accountability*, 5(2), 207-223.

<https://media.neliti.com/media/publications/72476-ID-analisis-implementasi-prinsip-bagi-hasil.pdf>

menemukan bahwa jika risiko dapat dimitigasi sedini mungkin dengan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam penggalangan dana, kita dapat meminimalkan risiko penggalangan dana dan meningkatkan kesejahteraan anggota.⁹

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* sangat rendah jika dilihat dengan perbandingan metode pembiayaan lain. Penyebab dari hal ini tidak terlepas dari adanya penyalahgunaan dana pembiayaan. Dimana pengelola atau *mudharib* yang seharusnya menggunakan dana *mudharabah* untuk usahanya, justru digunakan untuk hal lain diluar kesepakatan (*side streaming*).¹⁰ Akibatnya *mudharib* tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan *mudharabah* yang telah diterimanya dan tentunya juga tidak dapat menepati pembagian hasil yang telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak (Rahayu & Agustianto, 2020). Hal inilah yang membuat Bank Syariah menjadi tidak bisa memutar kembali uang tersebut untuk pembiayaan yang lainnya. Dan tentunya, Bank Syariah akan menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di masa mendatang yang berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan.¹¹

Kemaslahatan bersama menjadi kata kunci utama yang membedakan Perbankan Syariah dengan bank lainnya. Kemakmuran yang dicapai tidak hanya bergantung pada keunggulan perbankan, tetapi juga pada bagaimana bisnis itu memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat sekitar. Kebahagiaan yang dimaksud tidak hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Selain mencari keuntungan materi bagi usahanya, hal ini merupakan tugas lain dari perbankan syariah. Mencapai kekayaan merupakan prioritas tertinggi bagi kepentingan masyarakat dan bukan lagi kepentingan lembaga keuangan. Tidak bisa diartikan sedemikian rupa sehingga tidak. Tidak ada pembenaran untuk menganggap bahwa perbankan syariah tidak membutuhkan keuntungan (profit) dan hanya ada sebagai institusi sosial. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bank syariah memiliki dua fungsi: bisnis dan sosial.

Oleh karena itu, mencari keuntungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perbankan syariah. Setiap perolehan laba mencakup

⁹ Firdaus, Zidni Ardhiana. 2011. *Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi As Sakinah*. Thesis S1 Universitas Airlangga.

¹⁰ Ibrahim, & Ragimun, T. &. (2014). *Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia*

¹¹ Saron, A. (2019). Analisis Problematika Pembiayaan Mudharabah serta Solusinya, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4 No.1, Hal.402-409. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5024/2649>

jumlah aset yang dihasilkan, jumlah terutang yang dapat didistribusikan, dan cara meminimalkan risiko. Bagi lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank, mengembangkan manajemen risiko bukanlah hal baru. Paling tidak, Bank Indonesia telah menetapkan batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Antara lain seperti PBI tentang manajemen risiko yang mengatur tingkat NPF, tingkat FDR, dll. Risiko dapat dikelola ketika mereka diidentifikasi untuk kegiatan yang dilakukan.

Setelah Anda memetakan bagaimana risiko sebenarnya terjadi, Anda dapat membuat mitigasi risiko. Identifikasi risiko sebenarnya adalah bagian pertama dari manajemen risiko itu sendiri. Risiko pendanaan tidak dapat disamaratakan pada sektor pendanaan tertentu, sehingga identifikasi risiko harus dilakukan. Atau antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini berfokus untuk menelusuri dan mengungkap adanya *moral hazard* dan faktor-faktor penyebabnya dalam pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah di Indonesia. Selain itu peneliti juga tertarik membahas strategi pencegahan *moral hazard* yang dapat ataupun telah dilakukan oleh beberapa perbankan syariah Indonesia dengan harapan dapat memberi informasi yang lebih mendalam mengenai *moral hazard* dan cara untuk mencegah terjadinya di masa-masa mendatang.

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis bank yang menganut konsep Islam dengan mengimplementasikan kerja sama dengan sistem bagi hasil dalam hal keuntungan maupun kerugian.¹² Penerapan pertama bank syariah dilakukan sekitar tahun 1940 di Pakistan dan Malaysia. Pada tahun 1985, Pemerintah Pakistan melakukan penggantian sistem perbankan di negaranya secara menyeluruh menjadi sistem perbankan syariah. Setelah peristiwa tersebut, beberapa negara mulai mendirikan bank - bank syariah termasuk Indonesia.

Sistem Bank Syariah masih dikatakan baru di Indonesia meskipun Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya orang muslim, karena baru diterapkan sekitar tahun 1990. Tanggal 1 November di tahun 1991, PT Bank Muamalat menjadi pelopor berdirinya bank syariah pertama di Indonesia.

¹² Kasmir. (2012). Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terbagi menjadi 2 jenis yakni, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Undang-undang menjadi dasar hukum Islam Indonesia dan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang berkewenangan di bidang syariah menjadi prinsip atau landasan kegiatan perbankan syariah Indonesia.

Prinsip dasar pengoperasian perbankan syariah dalam pandangan Antonio Syafi'i:¹³

- a. Prinsip Simpanan atau Simpanan (al-wadi'ah), bisa diartikan al-wadi'ah Sebagai escrow belaka dari satu pihak ke pihak lain.
- b. Azas Bagi Hasil Secara umum prinsip bagi hasil di bank adalah: Syariah adalah Mudharabah, al-musarakah al-muzara'ah dan al-musaqah. Tapi prinsip ini Yang paling umum adalah musarakah dan mudarava. Al-muzara'ah dan al-musaqah digunakan secara khusus, Pembiayaan pertanian melalui bank syariah.
- c. Prinsip Trading Ada tiga jenis trading yang dikembangkan. Sebagai dasar pembiayaan perbankan dan investasi syariah, yaitu: bai'al-murabahah, bai'as-salam, bai'al-istisna.
- d. Prinsip leasing/sewa Ada dua jenis prinsip leasing di perbankan syariah. Yakni, Al-Ijalah, Al-Muntakia Bit Tamrik.

Ada pepatah yang menarik. Ambil risiko, ubah, dan pertahankan produk dan layanan yang disediakan.” Hadits menyatakan: ghunmu bil ghurmi' artinya bersama keuntungan ada resiko. Lingkungan Kaidah fikih “al ghunmu bil ghurmi” dikenal dalam teori moneter. Menggunakan istilah "pertukaran imbalan/risiko" berarti pengembalian yang lebih besar Saya harap risiko yang harus kita ambil lebih besar. Di sisi lain, semakin besar risiko yang kita ambil, seharusnya semakin baik dan semakin besar pengembalian yang kita cari.¹⁴

¹³ Saputro, Dwi Anan dan Moch Dzulkhirom A.R. 2015. "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang". Jurnal Administrasi Bisnis Vol.21 No.2. Hal 1-6. Diakses pada 02 Desember 2018. URL: <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/860/1044>

¹⁴ Wahyudi, Firman. 2015. "Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Musarakah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember". Artikel Ilmiah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Hal 1-7.

Semua kegiatan bank Ada risiko yang melekat. Sertakan bisnis perbankan dalam penjualan Pendanaan Pendanaan sering bermasalah, masalah cicilan atau harga Untuk penggalangan dana dengan resiko salah pilih nasabah (berlawanan) Pilihan). Selain risiko seleksi yang merugikan, bank juga menghadapinya Risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar. Risiko pendanaan ini Tentang kemungkinan kerugian bank. Risiko yang terkait dengan pembiayaan Tentu hal ini harus dicegah sejak dini. Upaya bank syariah untuk mencegah terjadinya risiko pendanaan, Bank syariah mengelola risiko sehingga tidak ada risiko Terjadi. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, pengukuran, Relaksasi dan pengendalian proses bisnis bank Tepat sasaran, terintegrasi, dengan tingkat risiko yang sesuai Terus menerus.

Beginilah cara kerja manajemen risiko Filter atau peringatan dini di perbankan. Risiko adalah yang terpenting dalam proses manajemen risiko Ini adalah tahap penemuan yang dapat diminimalkan Kurangi risiko. Mitigasi risiko adalah proses menyusun berbagai opsi dan instrumen yang dapat digunakan bank untuk menetralsir atau memitigasi risiko. Kerugian yang mungkin timbul dari risiko. Kemudahan dalam dunia perbankan harus akurat, cepat dan tersedia Solusi atas risiko yang dihadapi bank. Karena ada keringanan Jika Anda tidak menanggung risiko ini, Anda menanggung risiko Kerugian bank Proses mitigasi risiko di perbankan adalah p Ini agak rumit. Sebelum mengambil langkah-langkah mitigasi risiko, bank harus: Pertama, kita perlu mengidentifikasi karakteristik risiko yang ingin kita mitigasi.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Ada dua istilah dalam literatur fiqh yang menunjukkan pemahaman. Mudharabah. Yang pertama istilah muqalada dan yang kedua istilah kilad. Tetapi keduanya memiliki arti yang sama. Istilah mudharabah adalah bahasa penduduk. Bahasa irak, terutama digunakan di sekolah hanafi, hanbali, zaidi dan qilard bahasa istilah yang digunakan oleh penduduk hijaz dan sebagian besar digunakan dari mazhab maliki dan syafii. Sedangkan penduduk madinah menggunakan istilah tersebut muqaradah, kata ini berasal dari kata qardh yang artinya pasrah. Kata mudharabah tidak secara eksplisit disebutkan dalam alquran dan hadits. Al-quran hanya mengungkapkan akar kata mudharabah yang terdiri dari huruf-huruf d-r-b digunakan 58 kali, tetapi tidak pernah secara langsung mengacu pada istilah

mudharabah.¹⁵ Di bawah kerumunan ini ada kata-kata hal ini digunakan oleh mayoritas ulama fiqh sebagai dasar hukum mudharabah jadi dharaba fi al-ardi (qs. 2:275), artinya berjalan di bumi. Anda berjalan di bumi ini adalah sebuah perjalanan daerah untuk berdagang.

Mudharabah disebut juga dengan *qirodh* yang berarti memutuskan. Dalam hal ini, seseorang atau lembaga yang berperan sebagai pemilik uang memutuskan untuk menyerahkan uangnya untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian dari keuntungannya bagi kedua orang yang berakad *qirodh*.¹⁶ Kegiatan usaha berbasis *mudharabah* sering dipraktekkan pada jaman jahiliyah, dimana karakter masyarakat pada waktu itu bekerja pada sektor perdagangan. Muhammad sebelum menjadi Nabi berprofesi sebagai pedagang, juga melakukan akad *mudharabah*, termasuk melakukan kontrak *mudharabah* dengan khadijah, sebagai *shohibul maal* dan Muhammad sebagai *mudharib* melakukan perniagaan dari Mekkah ke Syam.¹⁷ Dengan demikian, proses adopsi dan modifikasi terjadi pada masa rosulullah, di mana praktek-praktek *mudharabah* yang masih berbau riba dan ketidakadilan harus diselaraskan dengan aturan syariah, sehingga tidak mungkin para sahabat tidak terlibat dalam praktek akad *mudharabah*. Pada abad pertengahan, perjanjian kerja sama *mudharabah* merupakan jembatan penghubung perekonomian yang terpenting bagi masyarakat, untuk dapat menggunakan sumber daya keuangan dan manusia sekaligus untuk memenuhi tujuan perdagangan. Keadaan demikian berlangsung pada abad pertengahan baik di barat maupun di dunia muslim. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, *mudharabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.

Istilah mudharabah berasal dari dunia Islam di kota-kota pelabuhan Italia pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12, menyebabkan berkembangnya perdagangan Eropa. Meskipun Mudharabah merupakan bentuk yang mengakar pada masyarakat Arab, Udovitch berpendapat bahwa

¹⁵ L. Udovitch, Abraham. Kerjasama Syari'ah. Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Kediri: Qubah, 2008.

¹⁶ Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: PT Grafindo. Hal. 2

¹⁷ Ibid. 34.

lembaga kerjasama Syirkah dan Mudharabah bukanlah invensi atau penemuan fikih. Lebih lanjut Udovitch menjelaskan bahwa mudharabah dikenal dan digunakan di Timur Tengah, setidaknya setelah pemerintahan Babilonia. Mudharabah juga termasuk dalam Talmud. Sebaliknya, saat itu para pedagang dari berbagai negara dengan berbagai bentuk usaha berkumpul di kota Mekkah sebagai pusat bisnis. Selanjutnya, Mudharabah diterima sebagai bagian dari hukum Islam karena tidak ada informasi yang bertentangan dari ulama fikih.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa Mudharabah berasal dari kebiasaan turun-temurun masyarakat Arab sebelum Islam. Kemungkinan besar Mudharabah merupakan lembaga yang berasal dari Arab, terbentuk di lingkungan kafilah dagang Arab pra-Islam. Selama penaklukan Arab, Mudharabah diperluas ke negara-negara tetangga. Afrika Utara dan Eropa Selatan.¹⁹ Mudharabah, contoh perjanjian dagang abad pertengahan, sangat mirip dengan lembaga ekonomi formal yang terkenal di Eropa²⁰ yaitu yang akan datang Perkembangan istilah Commenda masuk ke wilayah Indonesia karena beberapa literatur menegaskan bahwa berbagai kesultanan Nusantara memiliki sistem kelembagaan kemitraan dagang (syarikah mufawadhah) dan sistem commenda atau kepemilikan modal (arab: qirad, mudharabah, mugharadhah).

Pembiayaan yang biasa kita kenali dalam perbankan syariah yakni penyediaan dana atau tagihan yang dinamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Mudharabah merupakan suatu kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara pihak pertama meminjamkan modal

¹⁸ Udovitch, *Kerjasama*, 2008.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ (The Thematic Encyclopedia of the Islamic World, 2001:283)

kepada pihak kedua untuk mengelola usaha dan membagi *profit and loss sharing* secara adil sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak pertama disebut dengan *shahibul mal*, sedangkan pihak kedua disebut dengan *mudharib*. Secara ilmiah, *mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) meminjamkan seluruh modal, sedangkan pihak kedua mengelola usahanya (*mudharib*). Di dalam sistem *mudharabah*, keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil antara pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan kesepakatan di awal sedangkan ketika mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh *mudharib*, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh *mudharib*, maka seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh *mudharib*.

Menurut Hanfiah, *Mudharabah* keuntungan dari modal satu pihak dan tenaga kerja partai (bisnis) yang lain. Yaitu, menurut mazhab Maliki, penyerahan uang muka oleh pemilik modal Jumlah uang yang ditentukan untuk seseorang yang menjalankan bisnis dengan uang itu dengan imbalan bagian dari keuntungan. Menurut Mazab Syafi'i mendefinisikan pemilik modal yang kepadanya ia memberikan sejumlah uang Pengusaha menjalankan bisnis perdagangan untuk keuntungan milik bersama dari keduanya. Sebaliknya, menurut Hanbali Madzhab, Pengiriman barang, dll dengan jumlah yang jelas dan spesifik kepada mereka yang berhak menerimanya dengan menerima bagian tertentu Keuntungan. Selanjutnya Muhammad Untuk melupakan satu hal yang bisa dilupakan, kami melakukan analisis sebagai berikut pengertian yang dikemukakan para ahli fikih klasik adalah kegiatan ini Koperasi dalam *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak otomatis Membawa keuntungan. Oleh karena itu, deskripsi menang/kalah Itu harus ditambahkan sebagai bagian integral dari definisi yang baik.

Praktik *mudharabah* secara teknis dijelaskan sebagai kesepakatan kerjasama antara keduanya. Pihak dimana pihak pertama (*shohubul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pemimpin. Keuntungan Bisnis *Mudharabah* kontrak didistribusikan sementara dalam kasus kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan kerugian itu bukan karena kelalaian perseroan Pemimpin. Saeed mengkaji praktik akad *Mudharabah* di bank syariah untuk menghilangkannya sifat dari ketidakpastian hasil bisnis yang menggunakan pengaturan ini untuk

beroperasi bisnis jangka pendek. Begitu juga dengan hasilnya Bank Islam dapat memprediksi perdagangan. Dengan kata lain, bank syariah menjadikan praktek akad *mudharabah* sangat rendah atau bebas resiko. Dalam teori sistem bagi hasil, bank syariah bertanggung jawab atas kerugian modal ventura, tetapi bukan karena bank Islam tidak percaya kerugian kontraktor. Selain itu, Saeed menutup ini Akad *mudharabah* yang dipraktikkan oleh bank syariah berbeda secara signifikan akad *mudharabah* sebagaimana umumnya berkembang dalam undang-undang.

Namun, seiring dengan keteguhan iman yang terus berkurang, untuk jangka waktu tertentu Banyak contoh kepercayaan dan kepercayaan, penyalahgunaan dan penipuan (keduanya dengan berpegang pada prinsip kualitas dan kuantitas) dan saling tidak ada Berbahaya seperti yang tercantum dalam aturan fikih yang diambil dari teks Arti Hadits Nabi : Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah bersabda: "Kamu tidak bisa menyakiti orang lain, kamu tidak bisa membalas dendam Orang lain yang menimbulkan bahaya" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).²¹ Jadi dalam kasus *Mudharabah* hari ini, kita membutuhkan sesuatu sebagai ikrar Syahib al-Mal yang diambil dari Amir Keamanan modal *shahibu al-mal*.

Mengingat hal ini, *shahib al-mal* diperbolehkan untuk meminta jaminan sebagai jaminan dari Mudarib. Ini adalah persyaratan (hajjah) dari Perjanjian *Mudharabah*. Tapi meski begitu, jaminan itu sebenarnya harus fleksibel, sederhana, dan tidak sulit. Untuk Mudarib. Intinya jaminan bisa berbentuk moral. Surat rekomendasi dari perseorangan atau lembaga yang dapat dijadikan tazkiyah Terjamin, andal dan bertanggung jawab, aman dalam bentuk material Dengan kata lain, barang. Kedua bentuk Jamiana ini bisa dijadikan solusi. Dalam hal terjadi masalah yang tidak diinginkan yang timbul dari Mudarib secara adil, bijaksana dan bijaksana. *Shahibu al-mal* diperbolehkan untuk mencari jaminan dari amil dapat didasarkan pada prinsip fikih, yaitu "*al-maslahah al-mursalah*". mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan, dan maslaaha umum kecuali bertentangan dengan prinsip atau argumen. Syariah yang ketat dan benar-benar kebaikan bersama, bukan Secara umum, efeknya kompleks dan merugikan orang dan pihak lain.

Jaminan akad *mudharabah* merupakan konsep tersendiri. *Mudharabah* dibahas dalam kitab-kitab Fiqh klasik, dan praktik akad

²¹ al-Shan`ani, 1990: 178.

mudharabah dapat ditemukan di dalamnya Bank Islam. Konsep *mudharabah* berkembang dalam ilmu Fiqh That Mudarib tidak diwajibkan untuk memberikan agunan (agunan) ke *shahib al-mal*. Hal ini masih dilakukan oleh bank syariah hingga saat ini. Mudarib agar konsisten melaksanakan akad Mudharabah yang ada tertanda. Garansi tidak menjamin pengembalian Modal diberikan kepada Mudarib. Namun, saat melakukan penelitian, Sayid menemukan satu konten Perjanjian di Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE) menyatakan, “Jika terbukti, Mudarib tidak menggunakan dana atau memelihara barang Jika berlaku, berdasarkan persyaratan investor, Mudharib dirugikan dan janji yang diberikan digunakan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Mudarib harus menyelesaikan laporan kemajuan setiap semester Atas permintaan bank syariah. Selain itu, perbankan syariah minta laporan keuangan dan laporan pendapatan untuk melacak kemajuan bisnis keuangan. Said lebih jauh menjelaskan beban Mudarib ketika: tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh bank syariah, Bank kemudian dapat mengambil alih pelaksanaan operasinya.²²

Penerapan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya. Menurut Chapra untuk mengurangi resiko skema mudharabah, perlu adanya a loan guarantee scheme underwritten partly by the ghovernment and partly by the commercial banks. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan mudharabah perlu adanya lembaga penjamin. Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil melalui alokasi pembiayaan UKM dan dengan skim mudharabah. Lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitera sehingga dapat dipercaya akan amanah dalam mengelola dana dan memiliki kemampuan dalam berusaha. Bila amanahnya diragukan dan kemampuannya rendah tidak akan dijamin dalam memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Untuk nasabah yang masih rendah kemampuannya lembaga dapat memberikan pelatihan sehingga nasabah yang memenuhi syarat (eligible) untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah dan dijamin oleh lembaga tersebut. Bank syariah akan memperoleh kembali dananya bila terjadi kegagalan nasabah karena negligence ataupun moral

²² Abdullah Saeed, 2008, Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

failure, namun bila kegagalan karena normal business loss, maka bank turut menanggung kerugian tersebut. Sistem jaminan ini sebenarnya telah dipraktekan pada bank-bank syariah di beberapa negara.

Pendanaan mudharab lebih berisiko, Namun, di bawah pengaturan pendanaan lain, pendanaan Mudharabah ini Sebenarnya itu berlanjut. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa itu adalah proses atau proses. Manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah. Tersedia sistem kerja Budaya perusahaan yang berbeda, sistem operasi perusahaan dan standar dari bank ke bank membuat penelitian ini menarik untuk ditelaah Bank yang berbeda memiliki manajemen risiko yang berbeda.

3. Moral Hazard

Moral Hazard adalah salah satu jenis *asymmetric information* yang dimana ada satu pihak yang dapat mengamati pengelolaan usaha sedangkan pihak lain yang juga berkepentingan tetapi tidak dapat mengamati. Terjadinya *Moral Hazard* disebabkan oleh adanya pemisahan pengendalian yang termasuk karakteristik di beberapa perusahaan besar. Dapat disimpulkan bahwa *moral hazard* adalah suatu keadaan yang terjadi apabila *mudharib* tidak melakukan hal-hal sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Suatu penelitian mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya *moral hazard* adalah *asymmetric information*, yang dipicu oleh kualitas karakter dari nasabah yang rendah, dan cakupan isi kontrak yang terbatas sehingga menyebabkan nasabah mudah untuk melakukan *moral hazard*, disertai sistem *monitoring* yang tidak bekerja secara optimal.²³ Persoalan utama yang ditemukan dalam penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* adalah tindakan melanggar, sehingga dalam mengelola usaha yang didanai oleh bank tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal.

Terjadinya *Moral hazard* pada nasabah biasanya ditemukan dalam sistem pembiayaan yang didasarkan pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau biasanya disebut dengan *profit loss sharing*. Penyebab akad pembiayaan *mudharabah* menjadi sangat rawan terhadap terjadinya *moral hazard* adalah tidak adanya jaminan yang diwajibkan dan pemberian hak seutuhnya kepada pengelola usaha untuk mengoperasikan usahanya. Untuk membuktikan apakah suatu kegiatan ekonomi termasuk

²³ Rahman, A.F. (2010). Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah, *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga.

moral hazard ataukah bukan, penting untuk mengkaji prinsip-prinsip dari transaksi yang Islami, baik yang diharamkan ataupun yang diharamkan.

4. Dinamika Moral Hazard pada Bank Syariah

Bank syariah memiliki prinsip ilahiyah yang dalam operasionalnya terdapat diskrepansi yang signifikan dengan bank konvensional. Meskipun prinsip syariah dalam perbankan berasal dari nilai-nilai ilahiyah namun namun implementasinya tetap memiliki prinsip seperti *economic activity* pada umumnya, perbankan syariah juga tak lepas dari masalah *moral hazard* dan *adverse selection*.²⁴

Tipologi *moral hazard* pada lembaga keuangan terbagi menjadi dua; disebabkan oleh lembaga dan disebabkan oleh anggota. *Moral hazard* pada lembaga terjadi bilamana lembaga keuangan kurang berhati-hati dalam memilih anggota pembiayaan. Sedangkan *moral hazard* yang disebabkan oleh anggota terjadi pada produk yang berbasis *equity financing* atau bagi hasil, dimana kebebasan yang diberikan dapat menimbulkan risiko penyimpangan.²⁵

Dalam bahasa lain *moral hazard* disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan risiko yang muncul dari pihak lembaga keuangan yang salah dalam melakukan analisis pembiayaan, baik disebabkan oleh ketidak-telitian dalam pelaksanaan analisis ataupun akibat kolusi antara pihak penganalisis pembiayaan dengan nasabahnya yang menyebabkan akal-akalan dalam proses analisis dan dilakukan secara subyektif.²⁶ Adapun faktor eksternal berasal dari pihak nasabah. Penyebab *moral hazard* yang berasal dari nasabah dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan mencakup tindakan nasabah yang sengaja tidak mengembalikan pembiayaan *mudharabah* yang diterima meskipun nasabah mampu untuk mengembalikannya. *Moral hazard* kepada nasabah biasanya terjadi pada produk berbentuk pendanaan berbasis *equity* (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Bentuk *Moral hazard* bermacam-macam diantaranya adalah *mark up*. *Mark up* atau manipulasi biaya merupakan suatu penyimpangan dana yang

²⁴ Gurhanawan. (2020). Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah". *Indonesian Journal of Religion and Society*. Vol. 02 (01), 59-73.

²⁵ Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55.

²⁶ Kasmir, *Analisa Laporan*, 20.

dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam konteks *moral hazard* yang terjadi pada anggota pendanaan, keadaan *mark up* terjadi karena nasabah memanipulasi harga-harga bahan material yang digunakan dalam suatu proyek. *Mark up* atau manipulasi dana biasanya dilakukan oleh nasabah dengan tujuan meningkatkan keuntungan yang akan didapatkan oleh dirinya.²⁷

5. Mitigasi Risiko

Menurut Bambang Rustam dalam bukunya *Penjelasan Manajemen Risiko Bagi Bank Syariah di Indonesia* Pengurangan risiko pendanaan adalah serangkaian teknik, Minimalkan pedoman untuk menangani risiko pendanaan Kemungkinan atau dampak hilangnya dana.²⁸ Penggalangan dana untuk pengurangan risiko adalah serangkaian inisiatif Meminimalkan potensi terjadinya risiko dan/atau dampak kejadian berbahaya. Jika risiko terwujud, Anda memiliki beberapa opsi Menanggapi tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi risiko Diimplementasikan sebagai respon untuk mengatasi risiko proses relaksasi. Proses mitigasi risiko pendanaan adalah persiapan Berbagai pilihan dan tindakan tersedia bagi bank Menetralsir, mengurangi atau menghilangkan kerugian mungkin timbul dari risiko.

Menurut Vibiznews.com, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, mengukurnya, dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat diterapkan termasuk mentransfer risiko kepada orang lain, menghindari risiko, mengurangi dampak merugikan dari risiko, dan menerima sebagian atau semua konsekuensi dari risiko tertentu. Menurut COSO, manajemen risiko, di sisi lain, adalah proses "mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat berdampak pada organisasi dan mengelola risiko dalam organisasi. Itu dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh karyawan dan diterapkan pada pengaturan strategi dan organisasi secara keseluruhan. Menilai selera risikonya dan memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Manajemen risiko merupakan bagian penting dari strategi bisnis setiap perusahaan. Suatu proses dimana organisasi dapat memetakan risiko

²⁷ Asmirawati, & Sumarlin. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *Laa Maysir*, 5

²⁸ Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 109

yang ditemuinya dalam satu aktivitas untuk keberhasilan semua aktivitas dalam tindakan. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan penanganan risiko. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai maksimum yang berkelanjutan bagi organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami potensi kekuatan dan kelemahan dari semua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi Anda.

Manajemen risiko meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memandu tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajemen risiko berkelanjutan dan membutuhkan pengembangan proses yang bekerja dalam kerangka strategi keseluruhan organisasi dan merumuskan strategi untuk menerapkannya ke depan. Risiko yang terkait dengan ketidakpastian ini muncul dari kurangnya atau ketersediaan informasi yang memadai tentang apa yang akan terjadi. Ketidakpastian (ketidakpastian) dapat bermanfaat dan juga merugikan. Ada beberapa definisi dari istilah risiko. Risiko berhubungan dengan peristiwa atau keadaan yang dapat membahayakan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.²⁹

Perbedaan yang paling menonjol antara bank yang berbasis syariah dan bank konvensional bukan pada cara pengukurannya, melainkan pada aspek yang dinilai. Perbedaan ini dapat dilihat dari proses mitigasi risiko operasional bank syariah yakni melalui *risk identification*, *risk assessment*, *risk anticipation*, dan *risk monitoring*.³⁰

Risiko yang kemungkinan dapat terjadi yang mampu menyebabkan kerugian jika tidak dapat dideteksi oleh bank dan diarahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak bank harus paham dan mengetahui berbagai risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau lebih dikenal dengan sebutan mitigasi risiko.

Segala risiko yang dihadapi oleh bank syariah harus diatur secara cepat dan tepat karena jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaannya maka akan berpengaruh kepada NPF (*Non Performing Financing*). Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada penurunan pendapatan Bank dan tingkat nilai bagi hasil yang diterima oleh para pemilik dana atau *shahibul maal* bank syariah tersebut.³¹

²⁹ Purnomo, Dwi. Dalam Jurnal Manajemen Risiko. (Online) sieghartrain.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 26 januari 2016

³⁰ Karim, 2010.

³¹ Karim, A. (2010). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tahap pertama mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan kepribadian anggota, kemampuan, modal, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi bisnis anggota. Risiko pembiayaan bermasalah muncul ketika anggota yang menerima dana sebenarnya tidak berhak menerima dana tersebut. Firman Allah SWT menyatakan bahwa urusan harus ditangani oleh orang yang tepat. Agar pembiayaan berjalan lancar, bank syariah perlu menentukan dengan benar karakter nasabahnya.

Jika Anda memberikan dana kepada seseorang yang bisnisnya tidak layak dan Anda tidak dapat mempertahankan kredibilitas Anda, ada kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan dengan arus kas di masa depan, tetapi faktanya Anda tidak memiliki catatan buruk karena karakter tersebut. klien sejauh ini saya yakin. Dalam proses analisa pembiayaan, fokusnya adalah pada kepribadian nasabah. Jika klien adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, klien akan berusaha menyelesaikan pembiayaan ketika bisnis gagal karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi.

Kesepakatan yang baik tergantung pada kepribadian pelanggan (pengusaha). Selain itu, kepribadian klien yang baik terhindar dari risiko manipulasi neraca yang dapat merugikan bank syariah. Kemajuan kami juga dievaluasi. Kemampuan nasabah dalam menghadapi risiko yang muncul juga diperhitungkan. Memang ada risiko bisnis gagal, namun reaksi para pengusaha niscaya akan mempengaruhi bottom line perusahaan. Kapasitas nasabah juga mengukur apakah pendapatan nasabah cukup untuk melunasi pinjaman. Beberapa pelanggan adalah karyawan penuh waktu yang memiliki pekerjaan sampingan. Kemampuan pelanggan untuk melakukan memperhitungkan apakah perusahaan akan kehilangan uang di beberapa titik dan apakah gaji tetap cukup untuk membayar cicilan. Kondisi ekonomi diukur dengan apakah kondisi eksternal tidak menguntungkan bisnis pelanggan. Masalah pelanggan yang terkait dengan pembiayaan lanjutan harus berada di jalur yang benar. Bank syariah idealnya menggali informasi sebanyak-banyaknya anggotanya agar tidak terjadi asimetri informasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, salah satu akar permasalahannya adalah pendanaan.

Menentukan rasio biaya operasi maksimum terhadap pendapatan operasi. Hal ini untuk memastikan Mudarib dapat menjalankan bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti usaha Mudharib tidak menghasilkan laba usaha. Situasi ini tentu tidak menarik investor untuk

berinvestasi Investasi karena tidak ada yang dibagi. Ketika rasio ini mencapai 80%, Itu berarti kami memiliki margin operasi 20% dan itulah keuntungannya Itu dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Kondisi dapat ditetapkan untuk Agat Mudharib untuk melakukan bisnis secara efisien di Mudharabah. Mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, katakanlah 80%. ketat Memenuhi kewajiban untuk menerapkan prinsip bagi hasil dan rugi Kesepakatan mudharabah, Bank Syariah sebenarnya sudah bisa dimulai Saat ini bermain sebagai Shahib al-Mal.

Moral hazard nasabah yang mengambil pinjaman mudharabah sebenarnya bisa dikurangi dengan kesepakatan sebelumnya. Pertama, berapa biaya yang biasanya dikeluarkan oleh bisnis tertentu yang dikelola mudharib? Kontrak pertama Anda bisa sangat mahal tidak termasuk dalam kontrak, tetapi dalam kontrak selanjutnya Biaya boros berkurang. saya butuhkan di sini Proses pembelajaran tidak perlu terlalu lama untuk menemukan tarif standar yang berlaku untuk perusahaan tertentu. dan untuk transaksi tertentu lainnya. ulama setuju Terima persyaratan yang ditetapkan oleh shahib al-mal Penggunaan modal mudharabah dan kewajiban Amil untuk melakukannya Selama itu melayani kepentingan perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum Syariah yang patuhi itu.

C. Metode Penelitian

Sistem informasi mengumpulkan, menginput, memproses, Menyimpan data dan menyimpan, mengelola, mengontrol, dan melaporkan informasi Sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. sistem Saat ini, jumlah informasi di perusahaan dan organisasi terus bertambah. Jika dulu masih ada sistem informasi Tradisional dengan catatan dan file *hardcopy*, sekarang mulai terkomputerisasi Pastikan semua proses bisnis dijalankan dan didukung selama implementasi menggunakan komputer. Dengan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi, semua perusahaan dan Organisasi bersaing untuk menciptakan sistem informasi yang kompleks dan berguna untuk proses mereka bisnisnya.

Ada banyak cara untuk mengembangkan sistem informasi. penataan berbasis objek. Dari metode pengembangan ini kemudian ditentukan bahwa: Perangkat yang menjalankan sistem informasi. perangkat berbasis web, seluler, atau meja tulis. Memilih perangkat untuk menjalankan sistem adalah proses yang penting. Ketersediaan sistem pengguna dapat diukur dengan penggunaan perangkat atau platform Sistem aktif dan berjalan.

Mengingat pentingnya metode pengembangan sistem informasi dan prosedur seleksi, Platform tempat sistem berjalan.

Oleh karena itu, data dari survei dikumpulkan dalam penelitian ini. Pengetahuan tentang sistem informasi untuk menemukan metode pengembangan dan infrastruktur sistem informasi. Data yang dikumpulkan adalah jurnal-jurnal yang membahas tentang pengembangan sistem Informasi beberapa tahun terakhir. Data ini diidentifikasi dalam prosedur Pencarian literatur sistematis (SLR). Menggunakan metode SLR Anda dapat memeriksa Identifikasi jurnal secara sistematis, langkah demi langkah, atau langkah demi langkah. protokol yang ditetapkan. Selain itu, metode SLR dapat menghindari identifikasi Ini bersifat subyektif dan diharapkan lebih banyak hasil identifikasi akan ditambahkan ke literatur Menggunakan Prosedur SLR dalam Mengidentifikasi Jurnal.

SLR. Systematic Literature Review merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu.³²

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian *systematic literature review* (SLR), yang pada dasarnya mengumpulkan dan meringkas hasil penelitian dengan metode ilmiah. *Systematic Literature Review* merupakan istilah yang merujuk kepada kegiatan pengembangan yang bertujuan mengumpulkan dan menilai berbagai penelitian yang terkait pada fokus topik yang sama dengan penelitian peneliti.³³ Penelitian dengan metode SLR memiliki berbagai tujuan, salah satunya mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian yang ada.

Sasaran SLR. Penelitian SLR telah dilakukan untuk berbagai tujuan, antara lain: Mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan bersama semua penelitian yang tersedia Topik fenomena menarik dan pertanyaan penelitian spesifik terkait. SLR sering diperlukan sebagai bagian dari disertasi atau disertasi untuk menetapkan pertanyaan penelitian. Kolom entri formulir aplikasi biaya penelitian.³⁴

Penelitian dengan metode SLR dilakukan tanpa turun langsung ke lapangan, hanya cukup melakukan identifikasi, evaluasi dan menafsirkan hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik atau fenomena yang

³² Lusiana and M. Suryani, "Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering," *SATIN (Sains dan Teknol. Informasi)*, vol. 3, no. 1, 2014

³³ Ibid.

³⁴ R. T. S. Hariyati, "Mengenal Systematic Review Theory dan Studi Kasus," *J. Keperawatan Indonesia.*, vol. 13, no. 2, pp. 124–132, 2010

akan kita diteliti. Dalam penelitian ini, kami membahas tentang '*Indikasi Moral Hazard dan Strategi Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*,' sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder dari artikel dan jurnal penelitian-penelitian terdahulu yang menanyakan maupun membahas penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dan problematikanya pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap permasalahan *moral hazard* dan strategi mitigasi risikonya dalam pembiayaan *mudharabah*. Diambil sampel data dari tiga bank syariah yakni Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Tabungan Negara Syariah sebagai perwakilan perbankan syariah di Indonesia. Ketiga bank tersebut memiliki produk pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dan terjadi penurunan tiap tahunnya terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.

Tabel.2 Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Per Tahun (dalam juta rupiah)

Nama Bank	2016	2017	2018	2019-2020
Bank Syariah Indonesia	3.085.615	3.360.363	3.226.605	1.709.416 793.677
Bank Mega Syariah	1.375.195	-	-	1.783.250 2.014.630
Bank Tabungan Negara Syariah	1.013.242	795.318	616.198	418.625 233.654

Sumber: (Dini dkk: 2022)³⁵

Dalam menjalankan pembiayaan akad *mudharabah*, ketiga bank diatas perlu menerapkan ketelitian ekstra untuk meminimalkan risiko.³⁶ Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh ketidakpastian jumlah pemasukan bank yang diterima melalui sistem bagi hasil yang telah disepakati pada awal terjadinya akad. Pembiayaan *mudharabah* berdampak signifikan terhadap meningkatnya persentase *Non Performing Financing* (NPF). Angka NPF memiliki korelasi yang positif terhadap variabel *moral*

³⁵ Dini, A., Juliaty, Y., & Aslami, N. (2022). Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JEpa*, 7(1), 107-115.

³⁶ Ibid.

hazard yang artinya jika NPF meningkat maka indikasi *moral hazard* juga ikut meningkat.

Tingginya risiko ini dibuktikan dalam tabel jumlah pembiayaan *mudharabah* di atas dengan terjadinya penurunan yang signifikan dalam pembiayaan dari dua bank syariah. Namun, di lain sisi juga terdapat kenaikan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Mega Syariah. Terjadinya penurunan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah mengindikasikan adanya risiko *moral hazard* dalam pelaksanaan akad *mudharabah* sehingga pihak bank perlu menerapkan ketelitian lebih dan meningkatkan keketatan dalam persyaratan pembiayaannya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Dengan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*, perbankan syariah bisa lebih leluasa dalam memonitor arus pengelolaan dana mudharabah yang mereka berikan kepada para mudharib. Keadaan ini terbalik dalam konteks Bank Mega Syariah yang meningkatkan pembiayaannya. Berdasarkan pengakuan *Branch Manager* Bank Mega Syariah Medan beliau menyampaikan kesulitan untuk memantau usaha *mudharib* satu persatu.

Dalam penelitian Eka,³⁷ pada tahun 2019 di Bank Syariah Indonesia cabang Jember, terdapat 9 anggota pembiayaan yang terindikasi melakukan *moral hazard* dengan bentuk berbeda-beda berdasarkan penyimpangan yang dilakukan. Secara keseluruhan dan dari kasus yang berulang-ulang karakteristik *moral hazard* di Bank Syariah Indonesia cabang Jember diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu manipulasi laporan laba rugi, minimnya transparansi, dan *side streaming*.

Strategi Mitigasi Risiko *Moral Hazard* dalam Penerapan Pembiayaan Mudharabah

Banyak penelitian dan temuan penelitian berhubungan dengan moral hazard pelanggan. Diantaranya adalah penelitian Toni Bahtiar dan Iman Sugema berjudul *Asymmetric Information Problems in Islamic Banking System*. Studi ini menyimpulkan bahwa salah satu ciri pasar kredit adalah tingginya aspek ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh lembaga

³⁷ Eka, P.S. (2020) *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah)*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember

keuangan (bank) dan peminjam. Terutama dalam kasus pemilihan yang merugikan, bank tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membedakan beberapa proyek investasi berdasarkan risiko yang mereka hadapi. Sebagian besar dari bank komersial mengoperasikan sistem keuangan, dan pendanaan mereka didasarkan pada sistem suku bunga, yang diketahui gagal memecahkan masalah asimetri informasi. Makalah ini memberikan bukti formal bahwa bank syariah bagi hasil kebal terhadap masalah seleksi yang merugikan.³⁸

Yang kedua adalah kajian Tethi Ramawati dengan judul *Moral Tanda Bahaya Dalam Penyaluran Kredit di Bank Syariah Indonesia*. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana klien menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan klien. Berbagai kejadian moral hazard harus menjadi perhatian serius bagi stakeholder perbankan syariah. Jelas bahwa bank syariah, seperti lembaga bisnis lainnya, tidak lepas dari praktik seperti: Misalnya: moral hazard dan masalah agensi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah terdapat bukti moral hazard dalam pengalokasian dana ke bank syariah di Indonesia. Metode survei deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan analisis data dengan menggunakan metode yaitu analisis regresi berganda dan pemodelan error-correction dari 21 bank syariah diselidiki. Pengumpulan data diperoleh dari laporan data sekunder dari publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasilnya, kami menemukan bukti moral hazard di bank syariah di Indonesia.³⁹

Berdasarkan penelitian Astono,⁴⁰ sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan calon nasabah, Bank Bank Tabungan Negara Syariah menerapkan prinsip 4C dari 5C serta analisis 6A kepada calon nasabahnya. 4C yaitu: *character*, *capacity* untuk memenuhi kewajibannya, *capital* atau harta modal yang dimiliki, dan *collateral*. Analisis *condition of economy* dilakukan oleh bank dengan menghubungkan kondisi ekonomi sekarang dan di masa mendatang milik sebuah nasabah, sehingga dapat dilakukan

³⁸ Tono Sugema, Masalah Informasi Asimetrik Dalam Sistem Perbankan Syariah: Adverse Selection Problem dalam SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR ..., 2012 eprints.unisbank.ac.id

³⁹ Teti Rahmawati, Indikasi Moral hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, (2017 - journal.uniku.ac.id)

⁴⁰ Astono, M.H. (2017). Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 4(2), 159-172

perkiraan mengenai kondisi perusahaan yang mendapatkan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Serta melakukan *research* bidang usaha yang dibiayai dengan harapan memiliki *sustainability* dan prospek yang baik ke depannya. Sehingga risiko gagal bayar dalam pembiayaan tersebut relatif kecil dan mampu menekan persentase *Non Performing Financing* (NPF). Dari implementasi mitigasi tersebut, menunjukkan bahwa Bank Bank Tabungan Negara Syariah cukup menggunakan prinsip 4C apabila kondisi ekonomi nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dalam keadaan normal. Bank Tabungan Negara Syariah melakukan analisis 6A dengan target tingkat kelayakan bisnis dan legalitas calon nasabah. Analisis 6A dilakukan dengan tujuan menganalisis *market aspect, marketing aspect, technical aspect, legal aspect, management aspect, dan financial aspect* sehingga bank syariah dapat menarik kesimpulan terhadap tingkat kepercayaan calon nasabah tersebut jika diberikan pembiayaan serta mampu melaksanakan kegiatan produksi secara efisien dan optimal.

Sejalan dengan penelitian di atas, mengungkapkan bahwa sebelum Bank Mega Syariah memberi pembiayaan *mudharabah* kepada nasabahnya, terlebih dahulu juga dilakukan *survey* kepada latar belakang calon nasabah dan jenis usaha yang akan dibiayai. Pelaksanaan *Survey* dilakukan langsung ke lapangan oleh divisi pembiayaan untuk mengecek kredibilitas calon nasabah. Kemudian, terdapat analisis pembiayaan atau analisis 5C dan analisis kepada *aspects of business feasibility*. Pada dasarnya, pembiayaan *mudharabah* tidak mewajibkan adanya jaminan, namun sebagai langkah pencegahan terjadinya *moral hazard* yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah, pihak bank meminta jaminan dari *mudharib*. Proses pencairan jaminan ini hanya dapat dilakukan apabila *mudharib* sudah terbukti melakukan pelanggaran kepada ketentuan yang telah disepakati bersama di awal akad. Maka dari itu, bank mempertimbangkan adanya jaminan dari nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah* untuk menutupi ancaman kerugian yang dapat dihadapi oleh pihak bank karena kesalahan nasabah yang terjadi di masa depan.⁴¹

Mustafa Edwin N. dan Ranti Wiliasih berpendapat bahwa penggunaan dana pihak ketiga secara tidak hati-hati juga dapat digolongkan sebagai risiko moral tidak langsung. Berdasarkan definisi moral hazard

⁴¹ Dini, A., Juliaty, Y., & Aslami, N. (2022). Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JEpa*, 7(1), 107-115.

tersebut, kita dapat mempertimbangkan situasi beberapa kegagalan bank Indonesia pada krisis ekonomi dalam hal moral hazard. Kurangnya kehati-hatian manajemen bank dalam menyalurkan DPC secara tidak langsung menimbulkan moral hazard bagi nasabah sehingga meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Selain itu, distribusi risiko yang tidak merata dalam kasus pendanaan bermasalah juga dapat berperan. Resiko yang harus diterima pemilik dana lebih besar dari resiko yang diterima bank.⁴²

Namun berdasarkan penelitian dari Jazila, terdapat perbedaan mitigasi risiko yang mencolok antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan perbankan syariah yang lainnya.⁴³ Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* melalui beberapa tahap, yaitu: tahap persiapan pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan, tahap pencairan (realisasi) pembiayaan dan terakhir tahap *monitoring*. Perbedaan itu terletak pada penyalurannya, pihak Bank Syariah Indonesia mengkhususkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* hanya difokuskan kepada koperasi syariah yang memiliki legalitas usaha terpercaya, karena lembaga koperasi yang berlegalitas usaha terpercaya pasti sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan mempunyai induk instansi yang jelas. Sehingga penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada lembaga koperasi yang memiliki legalitas usaha terpercaya dianggap oleh Bank Syariah Indonesia sangat aman bagi kesehatan dan keberlanjutan dari bank. Penerapan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia menggunakan prosedur awal pembiayaan yang sama seperti bank syariah lainnya. Namun, Bank Syariah Indonesia hanya melakukan pembiayaan *mudharabah* kepada lembaga yang telah berlegalitas atau berbadan hukum.

Dari beberapa strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh tiga bank di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia dibagi menjadi dua strategi yaitu *proactive strategy* dan *reactive strategy*. *Proactive strategy* ini dimulai sebelum pembiayaan usaha diberikan kepada nasabah dengan tujuan

⁴² Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih, "Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia," Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Vol.VIII No.02, Januari 2007, 106.

⁴³ Jazila, A. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

utamanya adalah menghindari risiko pembiayaan. Sedangkan *reactive strategy* merupakan tindakan yang bertujuan untuk memonitor usaha nasabah untuk menghindari kemungkinan terjadi risiko gagal bayar dan tanggapan yang muncul terhadap risiko pembiayaan *mudharabah*.

Untuk meminimalisir permasalahan *moral hazard*, perbankan syariah di Indonesia mengadakan langkah memperkuat mitigasi risiko, seperti *screening* dan *monitoring* terhadap segala pembiayaan berisiko agar dapat meminimalkan dampak negatif dari *moral hazard*. Adapun yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia adalah :

- a. *Screening*, adalah rangkaian proses analisis yang diimplementasikan pada awal prosedur pembiayaan *mudharabah*. Proses *screening* dilakukan untuk mengetahui dan menilai karakter yang sebenarnya dari calon nasabah serta informasi-informasi lainnya untuk mendukung *screening* pembiayaan *mudharabah* melalui analisis dokumen-dokumen yang diajukan. Selain *screening* terhadap karakter nasabah, diperlukan juga *screening* terhadap proyek atau usaha yang diajukan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Sehingga perbankan syariah mendapatkan gambaran yang lebih mendetail tentang *risk level* pembiayaan yang diajukan. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* bank syariah harus memperhatikan analisis 5C, yaitu:
 - 1) *Character*, bertujuan melihat kejujuran dan itikad baik dari calon mudharib.
 - 2) *Capacity*, bertujuan menilai kemampuan mudharib untuk mengembalikan modal pokok serta *nisbah* bagi hasilnya.
 - 3) *Capital*, bank harus meninjau modal yang dimiliki calon nasabah sehingga tidak mengandalkan 100% dana dari *mudharib*.
 - 4) *Condition of Economy*, bank syariah diharuskan menganalisis kondisi ekonomi dan memastikan tidak ada yang menghambat kelancaran usaha yang diajukan oleh calon *mudharib*.
 - 5) *Collateral*, berupa jaminan calon *mudharib* yang digunakan sebagai pengamanan bagi pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank syariah.
- b. Verifikasi, Dalam upaya mitigasi risiko terjadinya *asymmetric information* berupa *moral hazard* perbankan syariah wajib melakukan verifikasi terhadap data yang sudah diberikan oleh nasabah telah valid

dan mampu dipertanggungjawabkan oleh nasabah. Verifikasi dilakukan melalui beberapa metode yaitu, *On The Spot* (OTS), *Trade Checking* dan *Personal Checking*.

- c. *Monitoring*, yaitu instrumen yang digunakan sebagai pemantau pembiayaan *mudharabah*, supaya bisa diketahui secepat mungkin (*early warning system*) digresi yang kemungkinan membawa dampak menurunnya kualitas dan kuantitas dari pembiayaan. Sehingga pihak bank syariah, dimungkinkan untuk menerapkan beberapa skema mitigasi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada bank. Pengawasan pembiayaan bisa didefinisikan sebagai *controlling* manajemen yang bertujuan untuk mengamankan pembiayaan *mudharabah* dari berbagai risiko.
- d. Penerapan *sharia ethics*, secara teori, permasalahan *moral hazard* dapat dicegah melalui Islam *principle* yang dapat berfungsi sebagai *self control* supaya nasabah tidak berbohong (*hazard*), sehingga *mudharib* dapat mengungkapkan secara jujur terkait *profit and loss sharing*. Hal ini dimungkinkan bisa menciptakan pelaku yang berkontrak *mudharabah* menerapkannya dengan benar sesuai ajaran agama dan bisa menekan atau mengurangi timbulnya perilaku *moral hazard* dalam masa akad.

Pendanaan *Mudārabah* lebih berisiko dibandingkan dengan Pengaturan Pendanaan lainnya, namun Pendanaan *Mudārabah* ini sebenarnya masih dalam proses. Peneliti menduga ada prosedur atau pengendalian risiko yang diterapkan oleh bank syariah untuk memitigasi risiko yang ada. Adanya perbedaan sistem kerja perusahaan, sistem operasi perusahaan, dan standar masing-masing bank membuat kajian ini menarik, karena masing-masing bank memiliki sistem manajemen risiko yang berbeda.

E. Penutup

Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah dasar investasi untuk menghindari praktik ini dan merupakan ciri operasional umum bank syariah. *riba*. Inilah sebabnya mengapa manajer masa depan (*Mudalib*) berisiko tinggi (risiko tinggi) *Moral hazard* dan keengganan sumber daya manusia di perbankan syariah Ini adalah salah satu faktor yang menentukan komposisi penyaluran dana Beasiswa berbentuk pembiayaan perdagangan (*murabahah*) bukan penyertaan modal (*mudharabah*). ada batasan untuk apa

yang dapat Anda lakukan Hal itu antara lain dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah. Kebutuhan akan penjamin atau penjamin berupa harta berwujud dan penetapan rasio biaya operasi maksimum dan bagi hasil berdasarkan bagi hasil dan rugi.

Faktor penyebab timbulnya *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua faktor, yaitu *internal factor* dan juga *external factor*. *Internal factor* disebabkan karena kurang optimalnya kontrol yang dilakukan oleh pihak lembaga. Baik dalam hal mengawasi usaha anggota maupun dalam hal kewajiban membuat laporan keuangan yang transparan bagi anggota. Hal ini membuat semakin terciptanya peluang untuk para anggota melakukan *moral hazard*. Peluang terjadinya *moral hazard* akan tetap ada meskipun pihak Bank Syariah di Indonesia sudah berusaha menganalisis kelayakan calon anggotanya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan menggunakan prinsip 5C. Kemudian *external factor* yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* di Bank Syariah di Indonesia yaitu karena adanya itikad tidak baik dari anggota untuk tidak membayarkan kembali dana yang telah dipakai, menurunnya pendapatan usaha anggota yang berakibat munculnya hasrat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Bank Syariah di Indonesia berusaha untuk mencegah *moral hazard* agar tidak terjadi lagi pada anggota pembiayaan *mudharabah* dengan cara mengoptimalkan mitigasi pra akad dengan menggunakan prinsip pencegahan dini (*early warning system*). Tindakan yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia yaitu lebih selektif dalam melakukan analisis kelayakan calon anggotanya. Bank Syariah di Indonesia juga melakukan mitigasi pasca akad dengan menggunakan prinsip pengawasan melekat. Prinsip ini dijalankan dalam bentuk *on site monitoring* dimana bank syariah di Indonesia melakukan pengawasan turun lapangan setiap dua minggu sekali. Pencegahan pasca akad dalam bentuk *monitoring* tetap dilakukan oleh lembaga meskipun dalam penerapannya masih kurang maksimal.

Daftar Pustaka

- Agustianto, A.M., Alfafa, M. Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Vol.2, No.3, 2022.
- Analisis Akunansi dan Ekonomi 2*, no. 1, (2000).
- Asmirawati, & Sumarlin. Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *Laa Maysir*. 2018.
- Astono, M.H. Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 4 (2), 2017. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/6867/4097>
- Dini, A., Juliaty, Y., & Aslami, N. Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JEpa*, 7(1), 2022.
- Eka, P.S. Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah). *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Jember, Jember. 2020.
- Gurhanawan. Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah". *Indonesian Journal of Religion and Society*. Vol. 02 (01), 2020.
- https://www.researchgate.net/publication/342837365_Strategi_Optimalisasi_Pembiayaan_Mudharabah_Pada_Bank_Syariah/fulltext/5f08841a45851550509a404f/Strategi-Optimalisasi-Pembiayaan-Mudharabah-Pada-Bank-Syariah.pdf
- <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2748>
- <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/523>
- <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3978>
- [https://media.neliti.com/media/publications/72476-ID-analisis-
implementasi-prinsip-bagi-hasil.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/72476-ID-analisis-implementasi-prinsip-bagi-hasil.pdf)
- Ibrahim, & Ragimun, T. *Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia*. 2014.
- Jazila, A. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2018.
- Karim, A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

- Khumaini, S., Nurzansyah, M. Pengaruh Quick Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Pt. Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2016-2019. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 2020.
- Lestari, H.W., Hisamuddin, N., Sulisty, A.B. Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember. 2016. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75851>
- Nasution, M.L.I. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UINSU Press. 2018.
- Putri, F.L. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 2017. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/download/15384/8667>
- Rahayu, E. J. Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 2013.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 2020. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Rahman, A.F. Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah, *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Sarano, A. Analisis Problematika Pembiayaan Mudharabah serta Solusinya, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.4 No.1, 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5024/649>
- Soetopo, K., Saerang, D.P.E., Mawikere, L. Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus:Bank Syariah Mandiri Kc Manado). *Jurnal Accountability*, 5(2), 2016.
- Suciningtias, S.A. Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 2017.

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B.
Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan
Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian
Journal of Information Systems*, 1(2), 2019.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/IJIS/article/view/1916>